

Membangun Kesadaran dan Peran Kader Pendamping Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga di Desa Tejoasri, Lamongan

Suharnanik Suharnanik*^{ID} & Umar Sholahudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*Email Korespondensi: nanik_fisip@uwks.ac.id

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a social issue that requires serious attention, especially at the community level. This community service activity was carried out in Tejoasri Village, Lamongan on July 13, 2024. This research aims to build awareness and strengthen the role of family support cadres in efforts to prevent domestic violence in Village. The method used is a participatory approach involving PKK cadres as the main subject in empowerment activities. This program includes outreach about the types of domestic violence, its impact on families, as well as prevention strategies through education and mediation. The results of the service showed that after the training, there was an increase in cadres' understanding of domestic violence and their role as agents of change in their respective environments. Cadres are able to identify signs of domestic violence, provide education to vulnerable families, and build networks with related parties such as village officials and social service institutions. This program proves that empowering family support cadres can be a strategic step to create a community that is more caring and responsive to the issue of domestic violence.

Keywords

Domestic Violence, Cadre Empowerment, Family Companion, Tejoasri Village



BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol 7, No.3, 2025, pp. 365 - 376
eISSN 2721-6381

Article History

Received : 5/12/2025 / Accepted : 7/1/2025 / First Published: : 7/9/2025

To cite this article

Suharnik, S., & Sholahudin, U. (2025). Membangun Kesadaran dan Peran Kader Pendamping Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga di Desa Tejoasri, Lamongan. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 365–376. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v7i3.1671>



© The Author(s)2025

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian serius, terutama di tingkat komunitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Tejoasri Lamongan pada tanggal 13 juli 2024. Bertujuan untuk membangun kesadaran dan memperkuat peran kader pendamping keluarga dalam upaya pencegahan KDRT di desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan kader PKK sebagai subjek utama dalam kegiatan pemberdayaan. Program ini meliputi sosialisasi tentang jenis-jenis KDRT, dampaknya terhadap keluarga, serta strategi pencegahan melalui edukasi dan mediasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa setelah pelatihan, terdapat peningkatan pemahaman kader mengenai KDRT dan peran mereka sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Kader mampu mengidentifikasi tanda-tanda KDRT, memberikan edukasi kepada keluarga rentan, serta membangun jejaring dengan pihak terkait seperti aparat desa dan lembaga layanan sosial. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan kader pendamping keluarga dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan komunitas yang lebih peduli dan responsif terhadap isu KDRT.

Profil Penulis

Suharnanik Suharnanik & Umar Sholahudin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Corresponding Author:
nanik_fisip@uwks.ac.id

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pemberdayaan Kader, Pendamping Keluarga, Desa Tejoasri

Reviewing Editor
Maya Mustika

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah global yang merugikan kesehatan, hak asasi manusia, dan stabilitas sosial. Data terbaru menunjukkan bahwa secara global, 1 dari 3 wanita (sekitar 736 juta) mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan intim atau non-pasangan sepanjang hidup mereka. Di Asia Selatan, prevalensi KDRT mencapai 35%, sementara di Asia Timur dan Pasifik angkanya mencapai 21%. Wanita muda berusia 15-24 tahun termasuk kelompok paling rentan, dengan 1 dari 4 wanita muda yang sudah menjalin hubungan pernah mengalami kekerasan. Di Indonesia, survei nasional menunjukkan bahwa 33% wanita pernah mengalami kekerasan berbasis gender. Jawa Timur mencatatkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 38% dari total kasus yang dilaporkan di Indonesia, menunjukkan bahwa masalah ini cukup serius di wilayah tersebut. Kabupaten Lamongan, sebagai bagian dari Jawa Timur, juga menghadapi tantangan serupa, meskipun data spesifik lokal sering kali terbatas atau kurang terdokumentasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebelumnya yang relevan menyoroti pentingnya pemberdayaan komunitas dalam menurunkan angka KDRT. Sebagai contoh, intervensi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-haknya telah terbukti menurunkan prevalensi kekerasan di wilayah pedesaan. Kegiatan ini bertujuan mengeksplorasi peran kader pendamping keluarga di Desa Tejoasri, Lamongan, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah KDRT melalui pemberdayaan berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal tetapi juga berkontribusi pada diskusi global tentang bagaimana upaya pencegahan berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Artikel ini mengintegrasikan data dan pengalaman lokal untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KDRT.

Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari program ini meliputi beberapa kelompok penting. Pertama, program ini ditujukan kepada kader pendamping keluarga, khususnya anggota PKK Desa Tejoasri, yang akan dipilih untuk menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan KDRT. Kedua, sasaran selanjutnya adalah masyarakat Desa Tejoasri, yang meliputi kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan KDRT. Selain itu, pemerintah desa juga menjadi sasaran penting sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program di tingkat lokal. Terakhir, organisasi masyarakat lokal akan berperan sebagai pihak yang turut memfasilitasi dan memberikan penguatan terhadap program ini agar dapat terlaksana dengan efektif dan berkelanjutan.

Masalah yang ingin dipecahkan

Kegiatan ini dirancang untuk mengatasi sejumlah masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tejoasri. Pertama, banyak warga yang kurang memahami definisi, bentuk-bentuk, dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga sering kali kasus KDRT dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pihak lain. Kedua, peran kader lokal dalam menangani masalah ini masih sangat minim. Kader pendamping keluarga belum sepenuhnya diberdayakan untuk berperan sebagai agen perubahan dalam mencegah dan menangani kasus KDRT di komunitas mereka. Selain itu, stigma sosial terhadap korban KDRT juga menjadi hambatan besar, karena korban sering kali merasa terhalang untuk mencari bantuan atau melaporkan kasus yang mereka alami. Terakhir, keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan pendukung di Desa Tejoasri, seperti konseling atau bantuan hukum, semakin memperburuk kondisi ini, sehingga sulit untuk mencegah dan menangani kasus KDRT secara efektif.

MATERI DAN METODE

Materi

Materi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 yang mendefinisikan KDRT sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. KDRT berlaku dalam hubungan antara suami, istri, anak, dan orang-orang yang tinggal bersama atau bekerja di rumah tangga tersebut. Bentuk kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pengabaian rumah tangga, yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap korban. Undang-Undang ini bertujuan memberikan perlindungan bagi korban, terutama perempuan dan anak, serta memberikan kepastian hukum bagi mereka untuk mencari keadilan. Pencegahan melalui pendidikan dan penegakan hukum menjadi fokus utama untuk mengurangi kekerasan berulang. Namun, pelaksanaan undang-undang masih menghadapi tantangan, seperti stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang isu KDRT.

Memahami ragam bentuk kekerasan ini sangat penting sebagai langkah awal dalam pencegahan serta sebagai dasar perlindungan hukum yang efektif. Jenis kekerasan fisik, misalnya, melibatkan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau cedera secara langsung seperti memukul, yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik (Parlinggoman et al., 2024). Sementara itu, kekerasan psikis menimbulkan tekanan emosional yang dalam, termasuk ketakutan, depresi, dan hilangnya harga diri, yang secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental korban (Alisyah & Ahmad, 2022). Di sisi lain, kekerasan seksual mencakup tindakan seksual yang dilakukan secara paksa tanpa adanya persetujuan, dan hal ini berdampak berat secara psikologis maupun fisik terhadap korban (Agustin, 2024). Eksploitasi seksual terhadap anggota keluarga juga termasuk dalam bentuk KDRT, yakni ketika seseorang memanipulasi atau memaksa anggota keluarga untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan (Islami & Khairulyadi, 2017). Selain itu, pengabaian rumah tangga juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, yaitu ketika seseorang gagal memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, pakaian, dan pendidikan, sehingga menimbulkan penderitaan yang signifikan bagi tanggungan (Cahyatunnisa, 2023).

Metode

Metode dari pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penelitian partisipatif. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian metode yang digunakan adalah pelatihan dan pemberdayaan kader. Pada saat pelatihan kader dipilih dari anggota PKK Desa Tejoasri dan dilatih tentang jenis-jenis KDRT, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga serta cara pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan ini menggunakan materi yang praktis dan mudah dipahami oleh Ibu-ibu sebagai kader PKK desa. Dalam memahami materi dilanjutkan praktik untuk mensimulasikan bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap KDRT, serta bagaimana mensosialisasikan anti KDRT melalui media sosial yang mudah dipahami. Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan juga studi kasus untuk mengidentifikasi peserta kegiatan dan mengevaluasi respon masyarakat terhadap intervensi yang dilakukan.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, yang merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk sekitar 5.630 jiwa atau 1.126 kepala keluarga. Mayoritas penduduk desa ini beragama Islam, yang berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya setempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran kader pendamping keluarga dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebanyak 57 peserta hadir dalam acara ini, yang terdiri dari anggota Ibu PKK, tokoh formal seperti kepala desa dan aparatur desa, serta beberapa tokoh agama yang memiliki pengaruh penting di komunitas tersebut.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 13 Juli 2024, berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan memperkuat peran kader pendamping keluarga dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Acara dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB di Balai Desa Tejoasri, dengan jumlah peserta yang hadir mencapai 57 orang, terdiri dari anggota Ibu PKK, tokoh formal seperti kepala desa dan aparatur desa, serta tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat setempat.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari kepala desa yang menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terkait masalah KDRT dan peran aktif kader dalam mensosialisasikan informasi kepada warga. Selanjutnya, materi mengenai pencegahan KDRT disampaikan oleh narasumber yang berkompeten, dengan fokus pada pemahaman definisi, bentuk-bentuk, dan dampak KDRT serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh setiap individu dan keluarga.


Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman terkait masalah KDRT yang ada di lingkungan mereka. Hal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami isu yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Selain itu, kegiatan juga mengedepankan pemberdayaan kader PKK agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat dalam menangani masalah KDRT.

Kegiatan ini berlangsung dengan suasana yang kondusif dan penuh antusiasme, di mana peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Kehadiran tokoh agama turut memberikan pengaruh positif, karena mereka memberikan perspektif spiritual dan moral dalam menghadapi kekerasan rumah tangga. Setelah sesi materi, acara ditutup dengan diskusi kelompok, di mana peserta merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil di tingkat desa untuk mencegah dan menangani KDRT.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berhasil menyampaikan informasi yang penting, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, kader PKK, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan peduli terhadap isu KDRT. Program ini diharapkan dapat berlanjut dengan peningkatan kapasitas kader PKK melalui pelatihan lanjutan dan penguatan sistem dukungan di tingkat desa.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat dilaporkan bahwa Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki 27 kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.812,8km². Secara topografi Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar karena 72,5%


adalah datar dengan tingkat kemiringan 0-25. Dalam sejarah menceritakan bahwa Lamongan memiliki sejarah pada masa perang kemerdekaan, yang paling populer dengan sebutan peristiwa “dosa komandan Batalyon Halik”. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah kabupaten Lamongan untuk bergerak melakukan perlawanan menghadapi Belanda yang menyerang kota Lamongan dari kota Babat. Perlawanan heroik dilakukan untuk mempertahankan Lamongan dari penjajahan Belanda sehingga sampai sekarang masyarakat Lamongan memiliki karakter yang sangat kuat dalam heroisme dan kecintaannya terhadap tanah leluhurnya. Pada masa kolonisasi Belanda, dalam buku *Dutch Culture Overseas* terbitan 1995 perempuan kerap kali diperlakukan sebagai gundik dengan sebutan nyai. Sebutan nyai memiliki makna konotatif, dimana perempuan pribumi atau bahkan perempuan keturunan hindia belanda memiliki derajat sebagai perempuan pelacur atau gundik para tentara maupun para meneer. Itulah sekilas tentang sejarah masa lalu perempuan, hingga saat ini kekerasan masih saja melingkupi dunia perempuan baik oleh karena kondisi kultural, sosial dan politik. Terlepas dari sejarah, saat ini Lamongan juga memiliki kasus yang cukup tinggi akibat kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian tinggi. Tentunya ini harus mendapat perhatian yang serius dan terus menerus agar kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan.



Gambar 1. Bentuk KDRT yang terjadi Pada Keluarga


Dari gambar 1. menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan fisik (82.5%), diikuti dengan kekerasan psikologis (59.2%), dan kekerasan ekonomi (18.5%). Dari data ini diperkuat dengan riset yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan fisik dan psikologi (Syahroni & Yudianto, 2022) dan (Syamsiah, 2024). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk KDRT yang paling umum, namun kekerasan non-fisik juga cukup signifikan. Dalam UU nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus perceraian yang terjadi tahun 2022 diakibatkan oleh KDRT adalah sebanyak 53 kasus (BPS, 2022). KDRT di Indonesia banyak dilakukan di dalam institusi keluarga, tempat-tempat umum bahkan dalam institusi pendidikan. Sementara pelakunya didominasi oleh laki-laki memiliki hubungan relasi sosial terdekat seperti suami, pacar bahkan teman (KPPPA, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendapat ancaman secara fisik dan psikologi dari lingkungan terdekatnya dimana ia berada, tidak menutup kemungkinan wilayah tersebut amat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat luas bahkan negara karena kejadiannya adalah di dalam ruang privat.



Gambar 2. *Kelompok Partisipan Penelitian dalam Kelompok Umur, Desa Tejasri Tahun 2024.*

Dari gambar 2. menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan penelitian berada dalam kelompok usia 31–40 tahun (55.6%), diikuti oleh kelompok usia 41–50 tahun (22.2%). Usia ini adalah kelompok produktif yang umumnya sudah berkeluarga, sehingga potensi untuk mengalami atau menyaksikan KDRT lebih tinggi. Hal tersebut senada dengan riset Dadhania, dimana demografi biasanya dalam pengaturan keluarga, menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi mengalami atau menyaksikan KDRT karena keadaan hidup mereka (Dadhania, 2023). Dan biasanya dalam pengaturan keluarga, meningkatkan kemungkinan mengalami atau menyaksikan KDRT (Herrmann, 2021). Sebaliknya, penting untuk mempertimbangkan bahwa tidak semua individu dalam kelompok usia ini mengalami KDRT, dan banyak yang mungkin secara aktif terlibat dalam strategi resolusi konflik positif, menyoroti kompleksitas dinamika domestik (Peters, 2021); (Dadhania, 2023); (Kamsan et al., 2020).



Gambar 3. *Kelompok Partisipan Penelitian menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2024.*

Dari gambar 3. terdapat sebanyak 40.7% responden memiliki pendidikan terakhir setara SD, sedangkan hanya 7.4% yang memiliki pendidikan setara diploma/sarjana. Rendahnya

tingkat pendidikan menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan bagi perempuan, yang kemungkinan besar mempengaruhi kesadaran dan kemampuan untuk melawan kekerasan berbasis gender. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas bagi individu dan masyarakat. Pendidikan menjadi penentu dalam membangun kemampuan perempuan menanggulangi kasus KDRT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, yang dialami oleh anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga. Meskipun undang-undang ini telah lama berlaku, kasus KDRT masih banyak terjadi di Indonesia, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Dengan angka KDRT tersebut, mengindikasikan kebutuhan mendesak akan program pencegahan dan pemberdayaan yang menasar keluarga dan komunitas. Bentuk kekerasan fisik masih sangat dominan, namun penting juga untuk menyoroti kekerasan psikologis dan ekonomi yang kerap kali tidak terlihat. Program pemberdayaan yang difokuskan pada keterampilan ekonomi, seperti menjahit dan kerajinan tangan, merupakan salah satu jalan keluar untuk membantu perempuan mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pasangan yang melakukan kekerasan. Rendahnya pendidikan partisipan mengindikasikan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan literasi terkait hak-hak perempuan dan upaya melawan KDRT.

Beberapa kajian terdahulu mengenai kebijakan anti kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dianggap sebagai produk hukum yang lahir dari kebutuhan yang mendesak (Purbadiri, 2011). Namun, efektivitas implementasinya dinilai belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pendekatan yang digunakan dalam proses advokasi bagi perempuan korban KDRT masih belum melibatkan lintas sektor secara menyeluruh. Idealnya, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, medis, dan psikologis diperlukan untuk menangani persoalan ini secara komprehensif. Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut seringkali dijalankan secara terfragmentasi, bahkan hanya sebagai pelengkap, sehingga proses hukum menjadi kurang efektif (Andiko, 2017). Padahal, secara normatif, undang-undang ini telah memuat substansi yang cukup kuat, bersifat tegas, dan mengandung unsur keadilan substantif yang dapat digunakan sebagai instrumen advokasi dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Mangowal, 2017). Meskipun demikian, sanksi terhadap pelaku kekerasan masih dipandang lemah karena hukuman yang dijatuhkan cenderung bersifat ringan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pidana penjara diganti dengan denda, terutama jika pelaku memiliki pengaruh secara ekonomi dan sosial. Hal ini menimbulkan ketidakjerahan di kalangan pelaku, sehingga tidak jarang tindakan kekerasan kembali terulang (Marjuki, 2015).

Di sisi lain, Khadafi (2016) memberikan perspektif yang berbeda. Ia memandang bahwa kehadiran undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan, sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip keadilan gender, dan non-diskriminasi. Selain kekerasan fisik dan psikis, bentuk penelantaran juga perlu dipahami sebagai bagian dari KDRT, karena dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban akibat pengabaian kebutuhan dasarnya (Khaira et al., 2022). Secara

keseluruhan, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga harus ditempuh melalui pendekatan yang bersifat menyeluruh. Hal ini mencakup pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial, transformasi budaya serta norma-norma gender yang merugikan, penegakan hukum yang lebih kuat, dan penyediaan layanan dukungan yang memadai bagi para korban.



Gambar 4.
*Kegiatan Sosialisasi
Pendamping Keluarga
Untuk Pencegahan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Laren
Lamongan.*

Evaluasi Kegiatan

Setelah pelatihan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengetahuan kader tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme pencegahan, dan hak perempuan meningkat secara signifikan. Berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan, terdapat peningkatan pemahaman sebesar 85%.

Tabel 1.
Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest

No.	Kader	Pre-test	Post-test	Perubahan (%)
1	Kader 1	50	85	70
2	Kader 2	55	90	63
3	Kader 3	60	60	0
4	Kader 4.....dan seterusnya	45	80	77

Dari tabel 1. menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman sebanyak 85%, artinya hanya 15% saja peserta dari kader yang tidak meningkat pemahamannya terkait materi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga menunjukkan bahwa materi pelatihan dan metode penyampaian yang digunakan efektif dalam meningkatkan kesadaran kader. Respons masyarakat umumnya positif. Sebagian besar warga menyatakan bahwa mereka lebih memahami dampak negatif KDRT dan pentingnya mendukung korban. Namun, stigma sosial terhadap korban KDRT masih menjadi kendala. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.

Aktivitas Kegiatan

Pembicara	Materi	Waktu
Dr. Suharnanik, S.KM., M.Si.	Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Hak dan kewajiban.	90 menit
Dr. Umar Sholahudin, M. Sosio.	Sistem Advokasi Kekerasan dalam Rumah Tangga	90 menit

SIMPULAN

Program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas kader dalam memahami dan menangani isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terstruktur menunjukkan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan kader sebesar 85% dan partisipasi masyarakat dalam diskusi kelompok sebanyak 70%.

Namun, beberapa tantangan, seperti rendahnya partisipasi laki-laki dan stigma sosial terhadap korban KDRT, masih menjadi hambatan. Upaya keberlanjutan program memerlukan dukungan lebih lanjut, termasuk integrasi program ke kebijakan desa, pelatihan lanjutan bagi kader, dan pemanfaatan media digital untuk edukasi masyarakat. Kesimpulannya, pemberdayaan kader lokal merupakan strategi yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial di tingkat komunitas. Dengan dukungan yang berkelanjutan, model ini dapat direplikasi di wilayah lain untuk membantu mengurangi prevalensi KDRT secara lebih luas.

Saran Kegiatan Lanjutan

Salah satu pencapaian penting dari kegiatan ini adalah pembentukan jejaring dengan pemerintah desa dan lembaga layanan sosial untuk mendukung program pencegahan KDRT. Namun, keberlanjutan program masih memerlukan dukungan finansial dan teknis lebih lanjut, seperti pelatihan lanjutan untuk kader dan pengadaan materi sosialisasi yang lebih inovatif.

Ucapan Terimakasih

Kami dari tim pengabdian program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Terima kasih kepada pemerintah Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, atas dukungan fasilitas dan partisipasinya selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kader PKK Desa Tejoasri yang telah aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi, serta kepada masyarakat yang memberikan dukungan dalam upaya pencegahan kekerasan rumah tangga.

REFERENSI

- Agustin, R. (2024). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 107–111. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1126>
- Alisyah, S. C., & Ahmad, Muh. J. (2022). Kekerasan terhadap orang tua dalam rumah tangga yang dilakukan anak kandung ditinjau dari hukum islam dan undang-undang no 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 667–678. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.95>
- Andiko T. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 6(3).
- BPS. (2022). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Pemerintah RI*. Diakses dalam <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3031/jumlah-perceraian-menurut-poligami-kekerasan-cacat-badan-perselisihan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html>.
- Cahyatunnisa, L. A. (2023). Tantangan dan peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.620>.
- Dadhania, S. (2023). *demographic and treatment details of participants*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22717186>.
- Herrmann, B. (2021). *participant_info.csv*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16566957>.
- Islami, T. P., & Khairulyadi, K. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 2(2): 985–1010.
- Kamsan, S. S., Singh, D. K. A., Tan, M. P., & Kumar, S. (2020). *Demographic characteristics of participants*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11918223>
- Khadafi, F., (2016). Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), pp.391- 399.
- Khaira, U.A., Saputra, F. and Saifullah, T., (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5.
- KPPPA. (2024). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Diakses dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Mangowal M. (2017). Substansi Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(4).

- Marjuki, A., (2015). Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 6(1), pp.84-109.
- Parlinggoman, Y., Heryadi, R., & Ul Hosnah, A. Hj. (2024). Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penanggulangannya. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2): 988-993. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.586>.
- Peters, M. (2021). *Appendix 1. Socio-demographic profile of study participants*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14778552>.
- Purbadiri, A.M. (2011) Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Muwazah*. 3(2).
- Syahroni, S., & Yudianto, A. (2022). Perspektif Forensik Klinik Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(01), 44-52.
- Syamsiah. (2024). Sanksi Hukum Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1), 80-88. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3119>

Accepted author version posted online: 7/9/2025
Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING

Sumber pendanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan nomor kontrak 50/LPPM/UWKS/III/2024.

COMPETING INTERESTS

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.